- k2) Zona Pengendalian Pertumbuhan untuk kegiatan industri menengah dan besar yang berada di luar Sub-Zona KPI
 - 1. tidak mengganggu fungsi utama Zona dan/ atau Sub-Zona;
 - 2. tidak berada di Sub-Zona RTH;
 - 3. tidak diperbolehkan mengembangkan kegiatan industri di sekitar Kavling;
 - 4. mendapat persetujuan warga sekitar;
 - 5. membuat jalur pejalan kaki yang aman dan nyaman;
 - 6. menyediakan RTH pada Lahan yang terhitung sebagai KDH serta menanam tanaman atau pohon peneduh pada area tersebut;
 - 7. memperbaiki sistem drainase Kawasan setempat;
 - 8. menyediakan kebutuhan Ruang untuk loading, unloading dan/ atau tempat penampungan barang di dalam Kavling;
 - 9. tersedianya jaringan air bersih sebagai air baku industri dan pengelolaannya serta tidak diperbolehkan menggunakan air tanah; dan
 - 10.menyediakan Ruang evakuasi, Ruang publik dan sarana penunjang lainnya

Sumber : Pasal 198 - 200, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta